

ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Muhamad Yasin¹, Heriyanto², Fathorrahman³

¹Mahasiswa Prodi Hukum, ^{2,3}Prodi Hukum
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email : ²heriyanto.muhammad@gmail.com, ³aryawiraraja.45@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan yang menimbulkan pertanyaan bagi kaum pemuda apakah dari metode penanganan yang kurang perhatian lalu mengakibatkan penyalahguna makin bertambah, karena hal tersebut mempengaruhi dari aspek sosial, kebudayaan, pendidikan dan beberapa yang lain hal ini karena rujukan data BNN pada tahun 2020-2021, Namun ternyata dalam putusannya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara hal ini menjadi salah satu faktor bertambahnya penyalahguna narkotika sebab penyalahguna telah mengalami kecanduan dan sehingga jika sanksi pidana berupa penjara maka tidak akan menjadi solusi lantaran peneliti menggunakan analisis yuridis normatif dengan pendekatan restorative terhadap tindak pidana narkotika yang memiliki sanksi rehabilitasi jika memenuhi persyaratan sesuai pedoman restorative justice. Bahkan peneliti melakukan perumusan sebuah kajian yang pertama bagaimana metode restorative dalam tindak pidana narkotika sedangkan selanjutnya dalam hal bagaimana penerapan asas restoratif terhadap penyalahguna narkotika, Oleh karenanya peneliti melakukan kajian dengan menggunakan analisis yuridis normatif agar dalam hal pemidanaan lebih memiliki pertimbangan karena mempengaruhi sebuah putusan dan akan menjadikan fatal bagi terdakwa lebih rilnya ialah dalam perkara pengguna narkotika namun ditelaah dengan menggunakan pendekatan asas keadilan restorative justice memiliki arti pengembalian kepada keadaan semula disebabkan Narkotika digunakan menggunakan cara melawan hukum berbahaya atas akibat akan mengalami kecanduan dan mempengaruhi jiwa dan psikis.

Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika, Restorative Justice

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia has increased every year, which raises questions for young people whether from methods of handling that are less attentive then result in more abusers, because this affects social, cultural, educational and several other aspects, this is due to BNN data references in 2010. 2020-2021, however, it turns out that in his decision the judge imposed a prison sentence, this is one of the factors for the increase in narcotics abusers because abusers have experienced addiction and so if the criminal sanction is in the form of imprisonment then it will not be a solution because researchers use normative

juridical analysis with a restorative approach to acts narcotics criminals who have rehabilitation sanctions if they meet the requirements according to restorative justice guidelines. In fact, researchers conducted the formulation of a first study on how to use restorative methods in narcotics crimes, while later in terms of how to apply the restorative principle to narcotics abusers. making fatal for the defendant is more real in cases of narcotics users but examined using the approach of the principle of restorative justice has the meaning of returning to its original state because narcotics are used in ways that violate the law are dangerous for the consequences of experiencing addiction and affecting the soul and psyche.

Keywords : *Narcotics Abusers, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang termasuk kategori memerlukan penanganan khusus dan bapak Presiden Jokowi menginformasikan indonesia melampaui batas bahan narkotika.¹ Dari hal ini menjadikan pertanyaan sehingga memerlukan terhadap jawaban yang signifikan dari perkataan presiden tersebut.

Namun dari fakta BNN terdengar memilukan disebabkan narkotika yang bisa masuk ke indonesia mencapai 72 terjaring aktif dan juga para jaringan tersebut memiliki kemampuan menyembunyikan barang tersebut bahkan memiliki metode barang akan dikeluarkan jika memiliki pesanan dan para mafia tersebut menggunakan senjata canggih yang berasal dari perusahaan.²

Komjen Pol memberikan keterangan atau data rill terhadap nominasi penyalahguna narkotika jika pengguna ternyata 0,15% ini tahun 2021 sebanyak 366 manusia berkewarganegaraan indonesia, ditahun 2019 nominasi pengguna lebih rendah 1,80% hanya 341 jiwa namu pada tahun 2020 masuk perkiraan 275 korban pengguna narkotika dan atas dasar data inilah presiden Jokowi dodo narkotika yang berada di indonesia melampaui batas dari pengedar dan pengguna.

¹ Badan Narkotika Nasional, "Press Relases Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkotika," Jakarta, 22 Desember 2016

² Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009) (Yogyakarta: Legality, 2017), Hal.43

Seseorang menggunakan narkotia ilegal merusak kejiwaan dan psikososial³. Apalagi pengguna yang menggunakan dengan cara terus menerus maka dia harus mendapatkan perbaikan yang memiliki sifat pengembalian kepada keadaan semula dan hal ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang mempunyai amanah dalam menjalankan kewenangannya untuk siapapun yang membutuhkan dan telah sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Dengan adanya hukum tentu menjadi kontrol pengendali agar masyarakat tentram dan sejahtera dan terwujudnya cita-cita sebuah negara, namun pada kenyataan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika masih meningkat bahkan telah luas jaringan kerjasama terhadap tindak pidana narkotika⁴, dan juga dalam hal penanganan sanksi bagi seseorang yang melawan hukum menggunakan dua cara meliputi: pertama dengan pidana penjara, kedua dengan rehabilitasi artinya sesuai dengan prosedur yang digunakan oleh aparat hukum.

Sehingga sebuah kebijakan diputuskan oleh hakim terhadap pengguna narkotika namun tidak menjamin putusan hakim tersebut memiliki keadilan dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan dari hal ini lah penggunaan konsep restorative justice di butuhkan bahkan bisa bertentangan dengan putusan yang diberikan kepada pengguna narkotika, karena keadilan belum tentu tersasa sama, oleh beberapa *stake holder*.

Karena dalam sanksi bagi pengguna tersebut memiliki dua diantaranya ialah pidana penjara sedangkan sanksi selanjutnya dengan menggunakan cara Rehabilitasi apabila kita telaah dengan menggunakan pendekatan asas restoratif justice dan memenuhi syarat karena ada putusan yang memutuskan terdakwa dipidana penjara padahal jika melakukan pendekatan asas restoratif maka direhabilitasi dalam hal ini memerlukan perhatian khusus karena pengguna narkotika tersebut termasuk korban dari ulah pengedar narkotika sedangkan korban pengguna narkotika tersebut memiliki ketergantungan untuk menggunakan narkotika yang mengharuskan pengembalian sebuah keadaan semula dikarenakan mempengaruhi psikis dan jiwa.

³ Elrick Cristoper Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda," Jurnal Lex Crimen II, no. 4 (2015): 5-13.

⁴ 70.C. Kaligis, Narkotika Dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2002,260.

Oleh karena itu peneliti memberikan limitasi dalam melakukan sebuah kajian ilmiah agar lebih terarah dan tersistematis sehingga memiliki hasil yang nantinya memang akan dijadikan sebuah solusi dalam hal pencegahan peningkatan pengguna narkotika sebagai berikut judul : ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁵

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

PEMBAHASAN

A. Pendekatan Metode Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika lebih khususnya bagi pemakai memiliki peraturan yang berbeda dari penyalahgunaan Narkotika yang termasuk pengedar Narkotika hal ini telah memiliki dasar atau rujukan suatu peraturan undang undang Nomor 35 Tahun 2009. Seseorang yang melakukan dengan sengaja menggunakan Narkotika termasuk pelanggaran penyalahgunaan Narkotika dan hal ini memiliki peraturan yang sama namun Pasal yang berbeda Pasal 127 seperti dibawah ini antara lain:

“Suatu bahan yang telah dibuat yang bernama Narkotika Golongan 1 tentu memiliki sanksi penjara selama empat tahun bagi pengguna diri sendiri.”

“Suatu bahan yang telah dibuat oleh para ilmuan yang bernama Narkotika Golongan II bagi seseorang yang menggunakan sendiri untuk kepentingan sendiri maka sanksi 2 tahun paling lama.”

⁵R. Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*)”, disajikan pada acara “Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan” di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020.

⁶Soerjono Soekanto dan S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001), 14.

“Suatu bahan yang telah dibuat dan bernama Narkotika Golongan III seseorang sengaja menggunakan narkotika bagi diri sendiri memiliki sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun penjara.”

Tetapi hal seperti ini tentu memiliki fase pembuktian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan dengan catatan telah terbukti dari beberapa bukti bagi pemakai narkotika ataupun pecandu kategori ini menjadikan implikasi untuk menjalani rehabilitasi karena telah memiliki kekuatan dari Pasal 127 ayat 3 yang menjadi hal pokok kewajiban melalau pidana rehabilitasi dan dorongan ayat 1 untuk hal alat bukti.

Jika dilihat dari medis ada beberapa yang mngataka bahwa seseorang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri termasuk korban dari sindikat pelaku pengedar narkotika karena sebenarnya dari korban pengguna narkotika tersebut ingin terlepas dari kebiasaan menggunakan narkotika tetapi karena hal sedemikian mempengaruhi terhadap psikis dan jiwa seseorang oleh karenanya korban tersebut termasuk niminasi pasien bai tim medis.⁷

Didalam prosedur kebenaran terhadap bukti yang menjadi alasan rehabilitasi bagi seseorang pecandu ataupun pengguna narkotika ungkapan ini cerminan dari pasal 54 peraturan Nomor 35 memiliki tahun 2009 pembahasan narkotika dan juga ketika pelaksanaan ternyata Mahkamah Agung membrikan surat lalu diedarkan memiliki nomor 4 dan tahun 2010 peraturan ini memberikan sindikat posisi seseorang yang menggunakan narkotika sebagai korban yang seharusnya dimasukkan kedalam lembara rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial dan juga SEMA hasil amandemen dengan isi yang sama Nomor 3 dan tahunya 2011.

Kementerian hukum dan ham, kementerian kesehatan, kejaksaan, kementerian sosial, kaepolisian, dan badan Narkotika Nasional dan juga bersama Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2014 pada intinya berbicara persoalan penanganan suatu tindak pidana yang telah dilakukan bagi seorang pengguna atau pecandu narkotika yang tentu termasuk yang memiliki posisi sebagai korban penyalahgunaan narkotika kedalam sebuah lembaga tempat Rehabilitasi

Ketika keadilan Rrestorative dijalankan didalam penerapan suatu tindak pidana narkotika tentu memiliki beberapa institusi yang menjadi dalil bagi penerapanya namun

⁷ Parasian Simanungkalit, (2013), Model Pidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Surakarta: Yustisia, hlm. 80.

dengan adanya regulasi yang terjadi semakin komplit ditambah institusi kapolri Nomor 8 tahun 2021 memiliki maksud keadilan restorative dalam hal penanganan bahkan bukan hanya itu tentang penghentian suatu pidana dalam perkara melalui pendekatan keadilan Restorative hal ini sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh kejaksaan nomor 15 tahun 2020 bahkan sampai hal penyelesaian terhadap tindak pidana narkotika dalam penanganannya bagi seseorang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dimasukkan kedalam lembaga rehabilitasi hal ini merupakan amanat dari undang undang nomor 18 tahun 2021 didalam pedomanya, dan menjadi komplit dengan ditambah oleh peraturan bersama tahun 2014.

Jika kita menelaah dengan lensa keadilan Restorative adalah sebuah gejala yang tidak terlepas dari masyarakat dan juga mengenai proses peradilan yang nantinya dilakukan memiliki tujuan untuk perdamaian kesejahteraan memberikan perbaikan suatu keadaan kepada semula dan juga tidak terlepas memberikan jaminan kepada yang berhak mendapatkan jaminan.⁸

Tentu suatu kejahatan merupakan konflik anatara individu dengan lainnya yang memiliki konsekwensi bagi seseorang yang terlibat dengan hal ini menjadi abstraksi sebuah proses peradilan yang dilakukan menggunakan cara pendekatan asas keadilan Restorative terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan juga yang selanjutnya bagaimana peranan tersebut menjadi solusi terhadap konflik yang terjadi agar tidak terulang kembali.⁹

Ketika berurusan dengan penyelesaian pidana yang telah dilakukan seseorang dengan melawan hukum memiliki dua jalur atau bentuk antara lain:¹⁰

- a) Menggunakan cara lobilisasi dan negoisasi diluar persidangan dengan aperatur desa dan juga ada sesuatu yang diperlukan antara lain: Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana;
- b) Suatu permusyawaraan dilakukan dengan mengumpulkan korban, pelaku, aperatur hukum dan masyarakat dengan suka rela agar memiliki keabsahan suatu hasil yang didapatkan.
- c) Suatu perembukan yang memiliki dukungan oleh aperatur desa yang memiliki kewenangan.
- d) Hasil dari mustawaroh yang telah dilakukan dan mengumpulkan seseorang yang bersangkutan merupakan kekuatan atau memiliki kecakapan dimata hukum.

⁸Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990), 181

⁹ Ibid.45

¹⁰Rudini Hasyim Rado, *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 2, September, 2016,273-275

- e) Musyawarah yang dilakukan dan telah memenuhi syarat termasuk penghapusan suatu tuntutan.
- f) Dalam hal lobilisasi dan nego perlunya tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang memiliki kewenangan dalam arti agar ketika mediasi telah dilakukan namun tidak menghasilkan sesuatu yang disepakati menjadi alternatif tanpa persidangan tapi jika tidak menghasilkan maka bisa dilanjutkan kedalam persidangan sesuai hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- g) Lobilisasi dan diakhiri dengan nego tersebut dilakukan harus tanpa pemaksaan artinya dengan menggunakan suka rela dari beberapa pihak yang berkepentingan didalamnya untuk menyelesaikan perkaranya.
- h) Lobilisasi dan diakhiri dengan nego dilakukan dengan cara tertutup karena yang dibicarakan merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum dan juga membutuhkan mediator didalam musyawarahnya yang nantinya akan dijadikan saksi apabila suatu ketika problem tersebut diangkat dimata persidangan.
- i) Dan disaat musyawarah dilakukan dari sinilah antara korban dan pelaku melakukan kesepakatan apakah korban meminta ganti kerugian ataukah tidak yang menjadi pengantar adalah mediator.
- j) Seseorang yang menjadi media atas mediasi telah memiliki sertifikasi agar tidak berkesan mempropokasi salah satu pihak diantaranya dan mediator tersebut telah berada didalam badan bukan perorangan.
- k) Ketika kesepakatan antara korban dan pelaku telah dilakukan tinggal meminta kepenyidik tinggal pemenuhan hak korban terhadap pelaku.
- l) Jika telah menemukan hasil kesepakatan dari beberapa pihak maka telah finis dalam artian pencabutan dalam hal penuntutan jika terlanjur melakukan penuntutan.

Dari penjabaran termaksud, tentu atas dasar prinsip Restorative justice sebagai berikut:

1. Hak terhadap korban terpenuhi berupa pemulihan suatu keadaan yang telah dilakukan oleh pelaku.
2. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memiliki posisi sebagai pelaku juga memiliki kesempatan dalam hal pemulihan suatu keadaan.

3. Melestarikan dan kesejahteraan masyarakat merupakan peranan pengadilan yang hendak dicapai.

B. Penerapan Restorative justice Terhadap Penyalahguna Narkotika

Penerapan dengan menggunakan pendekatan asas Restorative justice sebenarnya wajib diberlakukan terhadap semua pengadilan yang berada di Indonesia karena hal ini yang akan menjadi solusi alternatif agar tindak pidana pengguna Narkotika tidak meningkat dan ketika penanganan terhadap pengguna narkotika menggunakan pendekatan ini maka telah banyak peraturan yang menjadi penguat dalam penanganan kasus tersebut seperti kepolisian, Mahkamah Agung kepala BNN, bahkan dari beberapa menteri yang dikemas sebagai peraturan bersama dengan acuan sanksi pidana Rehabilitasi.

Pada tanggal 1 April 2013 pengadilan negeri Yogyakarta memberikan pidana seorang hakim terhadap terdakwa dengan sanksi rehabilitasi dengan amanat pada Pasal 127 ayat 3 dan juga amanat ayat 1 dengan dalil barang bukti pengguna narkotika maka sanksi rehabilitasi hal ini sesuai putusan hakim Nomor 19/PID.sus/2013/PN.YK dan dengan terbukti antara lain:

Seseorang yang melawan hukum menggunakan Narkotika dan saat tim penyidik memeriksa dan ternyata tertangkap tangan sebanyak satu bungkus rokok lintingan dengan campuran Ganja didalamnya pas disaat mengendarai motor Suzuki oleh Polresta Yogyakarta walaupun tidak kedapatan pas memakainya namun tertangkap tangan hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa.

1. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti ganja 0,16 gram
2. Memiliki Hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap terdakwa dan hasilnya adalah positif.
3. Terdakwa juga terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap

Hakim memiliki tanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara didalam persidangan dan juga kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat 1 undang undang RI No 48 Tahun 2009 juga berisikan sedemikian pada esensinya dasar ketuhanan maha esa yang memberi kebebasan seorang hakim dalam memberi putusan.

Namun Pasal 28 ayat 1 berbicara kekuasaan kehakiman kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami keadilan terhadap masyarakat hal ini merupakan serpihan dari undang undang No 48 tahun 2009.¹¹ Tetapi pada kenyataannya sistem peradilan pidana yang berada di Indonesia sepenuhnya tidak menjamin keadilan dalam artian berhubungan

¹¹ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, 197

dengan penyembuhan korban tindak pidana yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana dan perbaikan terhadap korban sebagai sistem perbaikan beserta masyarakat.¹²

Dari pemaparan analisis peraturan, fakta dan teori diatas menjadi pijakan atau dasar didalam penerapan penyalahgunaan narkoba kedalam pendekatan Restorative justice dengan akhirnya memiliki sanksi rehabilitasi artinya hal ini menjadi perbaikan atau pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, agar supaya angka penyalahgunaan narkoba tak lagi meningkat seperti tahun sebelumnya yang telah dipaparkan diatas.

Identifikasi keadilan tidak identik terhadap hukum artinya keadilan bukan hanya didapat dalam kacamata hukum melainkan juga dapat didapatkan diluar hukum karena keadilan berbeda setiap pandangan orang terhadap gejala yang terjadi.¹³ Ada teori klasik mengungkapkan bahwa suatu aturan bisa ditetapkan apabila memiliki hubungan dengan ranah keadilan seakan akan tiada suatu hukum atau aturan jika tanpa memiliki hubungan dengan ranah keadilan perkataan ini sesuai dengan pendapat Arestoteles.¹⁴

Sesuatu ketika akan mencapai sebuah keadilan memiliki syarat keadilan secara substansi yang memiliki acuan unsur keadilan prosedural dengan dasar sedemikianlah menjadi latar belakang istilah justice tentu hal ini memiliki korelasi yang erat antara keadilan substansi dan keadilan prosedural merunut teori Rawls.¹⁵ Sanksi pidana atau pemidanaan memiliki sumber ide untuk dilakukakan pemidanaan terhadap terdakwa dalam hal ini lebih menitikberatkan pemberian pertolongan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang difokuskan untuk pertolongan atau merubah suatu keadaan hal ini sesuai dengan perkataan J.E. Jonkers¹⁶

Hal ini menjadikan pentingnya penerapan Restorative terhadap penyalahgunaan narkoba kedalam rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan keadilan Restorative justice seperti peraturan yang dipaparkan diatas, Korban juga memiliki hak seperti untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan perbaikan atau pemulihan terhadap gejala yang dialaminya hal ini sesuai dengan teori Van Boven.¹⁷ Jika tidak mengedepankan pemulihan terhadap hak korban demi terwujudnya keadilan baik materi ataupun non materi maka akan terjadi ketidak keseimbangan yang dirasakan oleh korban.

¹² Mulyadi Alrianto Tajuddin, et.al, Protection of Papuan Native Childrens Conflicting with Law Through a Restorative Justice Approach, *Musamus Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Desember, 2018, 8.

¹³ Muhammad Arif Sahlepi, 2009, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. 16.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, 24.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, 1973, London : Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 12.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* 4

¹⁷ Theo Van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, xv.

Didalam pedoman keadilan restoratife jika perkara pengguna narkotika bisa diterapkan menggunakan asas Restorative apabila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh aperatur hukum bagian penyidik apabila ditemukan barang sebesar sebagai berikut:

- a. Barang bernama sabu sabu maksimal berat 1 Gram
- b. Barang bernama Ekstasi dengan berat maksimal 8 butir
- c. Baranag bernama Heroin dengan berat Maksimal 1,8 Gram
- d. Barang bernama Kokain dengan berat Maksimal 1,8 Gram
- e. Barang bernama Ganja dengan berat Maksimal 5 Gram
- f. Barang bernama Daun Koka dengan berat Maksimal 5 Gram
- g. Barang bernama meskalin dengan berat Maksimal 5 Gram.
- h. Barang sekelompok dengan psilloxybin dengan berat Maksimal 3 Gram
- i. Barang sekelompok dengan LSD dengan berat Maksimal 2 Gram
- j. Barang sekelompok Dengan PCP dengan berat Maksimal 3 Gram
- k. Barang sekelompok dengan Fentanil dengan berat Maksimal 1 Gram
- l. Barang sekelompok dengan Metadon dengan berat Maksimal 0,5 Gram
- m. Barang sekelompok dengan Morfin dengan Berat Maksimal 1,8 Gram
- n. Barang sekelompok dengan petidin dengan berat Maksimal 0,96 Gram
- o. Barang sekelompok dengan Kodein dengan berat Maksimal 72 Gram
- p. Barang sekelompok dengan bufrenorfin dengan berat Maksimal 32 Gram

Penerapan hal seperti ini menjadi solusi di era globalisasi sa'at ini ketika melihat peningkatan pengguna narkotika dari tahun 2020 hanya 275 jiwa sedangkan 2021 sebanyak 366 jiwa pengguna narkotika, data tersebut diperoleh dari BNN dan juga hasil ungkapan dari Komjen Pol.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran poin diatas bisa disimpulkan bahwa metode restorative terhadap tindak pidana narkotika, dan penerapan asas restorative terhadap penyalahguna narkotika.

1. Metode terhadap seseorang yang melawan hukum menggunakan Narkotika dengan cara menggunakan pendekatan asas restorative terhadap tindak pidana pengguna Narkotika dan juga metodologi yang digunakan dengan cara mengumpulkan pihak yang bersangkutan sehingga menghasilkan kesepakatan lalu tidak memprioritaskan pembalasan namun menggunakan jalan keluar dengan maksud pemakai tersebut pada sejatinya adalah korban sedangkan pelakunya adalah

bandar narkoba agar menemukan sebuah solusi ternyata dengan sanksi rehabilitasi bagi pengguna untuk mengurangi angka peningkatan pemakai narkoba.

2. Bahwa penerapan restorative terhadap penyalahguna narkoba Berdasarkan penjabaran poin yang selanjutnya dari diatas ialah dengan dalil yang menjadi syarat didalam menangani suatu perbuatan yang melawan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pengguna Narkoba dalam perkara pengguna Narkoba diwajibkan rehabilitasi memiliki peraturan yang menjadi penunjang atau penguat dari peraturan undang undang Narkoba No35 tahun 2009, peraturan dari kepolisian, peraturan dari menteri kesehatan, peraturan dari menteri hukum dan ham, peraturan dari jaksa agung dan juga dari Badan Narkoba Nasional bahkan ada peraturan bersama dengan Mahkamah Agung dan halseperti inilah menjadi jawaban atas gejala hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009) (Yogyakarta: Legality, 2017), Hal.43
- Parasian Simanungkalit, (2013), Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Surakarta: Yustisia, 80.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)13-14
- Muhammad Arif Sahlepi, 2009, Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. 16.
- 70.C. Kaligis, Narkoba Dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2002,260.
- Elrick Cristoper Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda," Jurnal Lex Crimen II, no. 4 (2015): 5-13.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, et.al, Protection of Papuan Native Children Conflicting with Law Through a Restorative Justice Approach, Musamus Law Review, Volume 1, Nomor 1, Desember, 2018, 8.

John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University press, 1973, London :
Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori
Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 12.

Jurnal:

Rudini Hasyim Rado, Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA
di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,
Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 2, September, 2016,273-275

Karangan esai :

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit. 4

Internet :

Theo Van Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban, Elsam, Jakarta, xv.

Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, (Waterloo:
Herald Press, 1990), 181

R. Soenarto soerodibroto, KUHP dan KUHAP, rajagraasindo persada, jakarta, 2007,197

Badan Narkotika Nasional, "Press Relases Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi
Narkotika," Jakarta, 22 Desember 2016